



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 204/Pid.Sus/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias BABA Bin ABD.HAMID**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sabutung Baru 5 Kelurahan Camba
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2020 dan penangkapan terdakwa diperpanjang sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan 29 September 2020, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Dr. Muh. Ilyas Billah, S.H. M.H., dkk, Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Makassar yang berasal dari PkaBH-UMI berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl.Urip Sumihardjo KM-5 Kota Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor : 204/Pid.Sus/2021/
PN.Mks tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/Pid.Sus/2021/
PN.Mks tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 10
Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Alias BABA Bin ABD.HAMID, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Alias BABA Bin ABD.HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet NARKotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,0174 gr Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias BABA Bin ABD.HAMID, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jl.Galangan Kapal Kec.Tallo Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, **Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0332 Gr.-**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Irfan Natsir dan saksi Muh.Alfian Salamun yang juga merupakan anggota kepolisian dari Unit Narkoba Polda Sul-Sel, mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan tersangka yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya mereka saksi menuju tempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Irfan Natsir menahan sepeda motor yang dikendarai tersangka selanjutnya saksi Irfan Natsir menanyakan keberadaan shabu-shabu pada diri tersangka dimana tersangka mengakui kalau menyimpan shabu didalam saku celana sebelah kanan tersangka sebanyak 1 (satu) sachet.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau memperoleh shabu tersebut dari seseorang lelaki yang tersangka tidak kenal di Jl. Gotong Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengakui kalau shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa adapun kepemilikan terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan suatu penyakit.
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4054/NNF/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat 0,0332 Gr;
 - Urine terdakwa;Adalah benar mengandung Metamfetamina, metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias BABA Bin ABD.HAMID, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jl.Galangan Kapal Kec.Tallo Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, **Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu untuk dirinya sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Unit Narkoba Polda Sul-Sel yaitu oleh saksi Irfan Natsir dan saksi Muh.Alfian Salamun, dimana saat itu ditemukan pada diri terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa dimana terdakwa menggunakan shabu sejak Tahun 2020.
- Bahwa adapun terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan botol air mineral kosong dan melubangi penutup botol tersebut dan memasukkan 2 (dua) pipet plastik kedalam botol tersebut lalu tersangka menyiapkan pireks lalu memasukkan shabu kedalam pireks dan membakar pireks tersebut menggunakan korek api gas, setelah pireks mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti layaknya mengisap rokok.
- Bahwa adapun tersangka mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk mengobati suatu penyakit.
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4054/NNF/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat 0,0332 Gr;
 - Urine terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina, metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. ALFIAN SALAMUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa terkait penangkapan atas diri terdakwa terkait kasus Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Galangan Kapal, Kecamatan Tallo kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, saksi bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Irfan Natsir, S.OR yang dipimpin oleh Kopol Abd. Haris Suling, SH kemudian menuju ke lokasi yang diberikan oleh informen dan mencari oang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen;
- Bahwa saksi yang berboncengan dengan Brigpol Irfan Natsir, S.OR kemudian melihat terdakwa yang sedang mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informen sehingga saksi bersama Brigpol Irfan Natsir, S.OR mengikuti terdakwa dan menghadang motornya serta memerintahkan terdakwa untuk menghentikan motornya;
- Bahwa saksi bersama Brigpol Irfan Natsir, S.OR kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian mencurigai terdakwa membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa kemudian menjawab bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakannya saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi dan Tim dan terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 0,0332 gram dan berat akhir 0,0174 gram adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan pada dirinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, berdasarkan persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi IRFAN NATSIR, S.OR yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. **IRFAN NATSIR, S.OR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa terkait penangkapan atas diri terdakwa terkait kasus Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Galangan Kapal, Kecamatan Tallo kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita , saksi bersama Tim dari Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Muh. Alfian Salamun yang dipimpin oleh Kopol Abd. Haris Suling, SH kemudian menuju ke lokasi yang diberikan oleh informen dan mencari orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen;
- Bahwa saksi yang berboncengan dengan Briptu Muh. Alfian Salamun kemudian melihat terdakwa yang sedang mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informen sehingga saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Muh. Alfian Salamun mengikuti terdakwa dan menghadang motornya serta memerintahkan terdakwa untuk menghentikan motornya;

- Bahwa saksi bersama Briptu Muh. Alfian Salamun kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian mencurigai terdakwa membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa kemudian menjawab bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakannya saat itu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi dan Tim dan terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 0,0332 gram dan berat akhir 0,0174 gram adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan pada dirinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa terkait penangkapan atas diri terdakwa terkait kasus Narkotika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Galangan Kapal, Kecamatan Tallo kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar dan saat itu terdakwa sedang mengecat rumah lalu terlintas pikiran terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke Kampung Gotong dengan mengendarai sepeda motor dan setiba di Kampung Gotong, saksi berjalan masuk ke dalam lorong dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bertanya ke terdakwa apakah terdakwa mau membeli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan terdakwa menyampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa hendak membeli shabu paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa laki-laki tersebut kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yaitu Narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat itu, serta terdakwa kembali ke rumah dengan mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman menghadang dan menghentikan motor yang terdakwa kendari sambil berkata bahwa mereka ada pihak kepolisian dan memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenis shabu karena terdakwa dicurigai memiliki barang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada Tim dari Kepolisian yang menghentikan terdakwa bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat itu, dan terdakwa kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan terdakwa terakhir kali mempergunakan Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa terdakwa biasa mempergunakan Narkotika jenis shabu karena Narkotika jenis shabu membuat terdakwa segar dalam bekerja karena terdakwa bekerja sebagai buruh harian, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 0,0332 gram dan berat akhir 0,0174 gram adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4054/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 0,0174 gram, dan 1 (satu) botol berisi urine atas nama Ardiansyah alias Baba Bin Abd. Hamid;

2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar : B-868/P.4.10/ENZ.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1770/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 05 Oktober 2020 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 0,0332 gram dan berat akhir 0,0174 gram;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 698/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 05 Oktober 2020 tentang Persetujuan penggeledahan badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0174 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar dan saat itu terdakwa sedang mengecat rumah lalu terlintas pikiran terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa terdakwa langsung menuju ke Kampung Gotong dengan mengendarai sepeda motor dan setiba di Kampung Gotong, saksi berjalan masuk ke dalam lorong dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bertanya ke terdakwa apakah terdakwa mau membeli Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa hendak membeli shabu paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa laki-laki tersebut kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yaitu Narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat itu, serta terdakwa kembali ke rumah dengan mempergunakan sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat yang sama, saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR yang dipimpin oleh Kopol Abd. Haris Suling, SH kemudian menuju ke lokasi yang diberikan oleh informen dan mencari orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen;
5. Bahwa saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR yang berboncengan kemudian melihat terdakwa yang sedang mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informen sehingga saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR mengikuti terdakwa dan menghadang motornya serta memerintahkan terdakwa untuk menghentikan motornya;
6. Bahwa saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, dan terdakwa kemudian menjawab bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakannya saat itu, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR dan terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
7. Bahwa terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan terdakwa terakhir kali mempergunakan Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap, dan terdakwa terdakwa biasa mempergunakan Narkotika jenis shabu karena Narkotika jenis shabu membuat terdakwa segar dalam bekerja karena terdakwa bekerja sebagai buruh harian, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4054/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0174 gram, dan 1 (satu) botol berisi urine atas nama Ardiansyah alias Baba Bin Abd. Hamid, kesemuanya Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR serta keterangan terdakwa diperkuat oleh alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar dan saat itu terdakwa sedang mengecat rumah lalu terlintas pikiran terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan terdakwa langsung menuju ke Kampung Gotong dengan mengendarai sepeda motor dan setiba di Kampung Gotong, saksi berjalan masuk ke dalam lorong dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal bertanya ke terdakwa apakah terdakwa mau membeli Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa hendak membeli shabu paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan laki-laki tersebut kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yaitu Narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa saat itu, serta terdakwa kembali ke rumah dengan mempergunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR yang dipimpin oleh Kopol Abd. Haris Suling, SH kemudian menuju ke lokasi yang diberikan oleh informen dan mencari orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen, lalu saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR yang berboncengan kemudian melihat terdakwa yang sedang mengendarai motor sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informen sehingga saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR mengikuti terdakwa dan menghadang motornya serta memerintahkan terdakwa untuk menghentikan motornya;

Menimbang, bahwa saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, dan terdakwa kemudian menjawab bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipergunakannya saat itu, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi Muh.Alfian Salamun dan saksi Irfan Natsir, S.OR dan terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan terdakwa terakhir kali mempergunakan Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap, dan terdakwa terdakwa biasa mempergunakan Narkotika jenis shabu karena Narkotika jenis shabu membuat terdakwa segar dalam bekerja karena terdakwa bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh harian, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4054/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0174 gram, dan 1 (satu) botol berisi urine atas nama Ardiansyah alias Baba Bin Abd. Hamid, kesemuanya Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap bahwa terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa menyerahkan barang bukti yang baru dibelinya dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Kampung Gotong seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0174 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4054/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan fakta bahwa seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Kampung Gotong seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri karena shabu tersebut membuat terdakwa menjadi kuat dalam bekerja sebagai buruh harian, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu, yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi urine atas nama Ardiansyah alias Baba Bin Abd. Hamid yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4054/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan untuk dirinya sendiri;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali yang secara limitatif diatur oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I oleh terdakwa dengan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan atas diri terdakwa yang dilakukan oleh adalah perbuatan yang terlarang, olehnya perbuatan terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan shabu-shabu, padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum, olehnya unsur dengan sengaja pun telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0174 gram, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias BABA Bin ABD.HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUJUKAN BAGI DIRI SENDIRI' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0174 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **14 APRIL 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** dan **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **19 APRIL 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj.RISMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hj. RAHMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.RISMAWATI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.MKS